Ashlach Journal of Islamic Education

Journal of Islamic Education

e-ISSN/p- ISSN : 2988-1285/2988-1277
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/ashlach

Vol. 4, No. 3, 2026 | Hal 578 - 590
DOI: https://doi.org/10.55757/ashlach.v4i02.1707

Pendidikan Multikultural Di Indonesia Dalam Pandangan Sistem Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Agama Islam

Mesran[1*], Rian Satria Utomo[2]

[1*] Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia
[2] Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

Korespondensi: riansatria903@gmail.com*

Info Artikel

Riwayat artikel:
Submited: Juli 05, 2026
Revision: Agustus 24, 2026
Accepted: September, 2026
Publish: September 30, 2026

Kata Kunci :
Pendidikan Multikultural, pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun kerangka konseptual pendidikan antarbudaya dan multikultural di Indonesia guna memperkuat integrasi nasional. **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan pustaka (literature review). Data dikumpulkan melalui pengumpulan gagasan terkait multikulturalisme dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). **Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sistem pendidikan multikultural yang nondiskriminatif—baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, maupun karakteristik lainnya—mampu menjamin hak yang sama bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan. Untuk menumbuhkan sikap multikultural yang positif pada siswa, sekolah harus merencanakan proses pembelajaran, menyusun kurikulum dan alat evaluasi, serta melatih guru dengan perspektif, nilai, dan praktik multikultural. **Implikasi:** Penelitian ini memberikan implikasi terhadap praktik pendidikan dan pengembangan kurikulum, serta menjadi panduan bagi sekolah dalam menerapkan model pengajaran yang inklusif. **Orisinalitas:** Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan kebaruan kerangka konseptual pendidikan multikultural yang dirancang khusus untuk meningkatkan kohesi, kebanggaan nasional, dan rasa hormat di kancah internasional dalam konteks Indonesia.

Abstract

Purpose: This study aims to analyze and develop a conceptual framework for intercultural education in Indonesia to build a just and successful nation. **Methodology:** This study uses a qualitative approach with a literature review design. Data were collected by gathering information related to multicultural ideas and analyzed using descriptive content analysis techniques. **Findings:** The results show that a multicultural education system must be constructed non-discriminatorily, regardless of race, religion, gender, or other characteristics, to guarantee the rights of marginalized groups and enhance national cohesion. To foster positive student attitudes, schools must strategically design learning processes, curricula, evaluation tools, and teacher training based on multicultural values. **Implications:** This study provides implications for educational practices and curriculum policies in schools for implementing inclusive

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan.

		teaching methods. **Originality:** This study contributes to developing a contextual and adaptive conceptual model of intercultural education tailored to ethnic diversity and national identity in Indonesia.

How to cite this article (APA 7th Edition):
Mesran, M., & Utomo, R. S. (2026). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Dalam Pandangan Sistem Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Agama Islam. Ashlach : Journal of Islamic Education, 4(02), 578–590. https://doi.org/10.55757/ashlach.v4i02.1707

PENDAHULUAN

Indonesia dibangun di atas keragaman yang luar biasa luas: ratusan suku, bahasa daerah, dan tradisi keagamaan hidup berdampingan dalam satu negara kepulauan. Karena itu, pendidikan multikultural kini menjadi salah satu kata kunci dalam kajian tentang keberagaman. Semangat dasarnya ialah mendidik peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi perselisihan dan perpecahan (Semiawan, 2016). Ketika masyarakat bersikap toleran, keragaman budaya tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai identitas nasional yang berharga. Dialog menjadi syarat bagi tumbuhnya saling pengertian dan kesetaraan, sebab rasisme, chauvinisme, dan fanatisme mudah berkembang ketika suatu kelompok meyakini budayanya lebih unggul daripada budaya lain (Semiawan, 2016).

Pembicaraan tentang pendidikan multikultural semakin sering muncul seiring berlanjutnya demokratisasi, menguatnya masyarakat sipil, dan meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia (Tilaar, 2015). Demokrasi pascareformasi tidak berhenti pada pemilihan pemimpin dan kebebasan berpendapat; ia juga menuntut kemampuan bangsa melampaui sekat budaya, ras, bahasa, dan agama demi kepentingan bersama. Dalam diskusi global, pengalaman negara-negara imigran seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia kerap dijadikan rujukan. Di Amerika Serikat, tesis *melting pot* yang dipopulerkan J. Hector St. John de Crèvecoeur menekankan peleburan para imigran ke dalam satu budaya baru dan menempatkan budaya asal pada posisi yang lebih rendah. Gagasan ini kemudian dikritik melalui metafora *salad bowl* yang diasosiasikan dengan Horace Kallen, yaitu masyarakat tempat setiap budaya tetap mempertahankan ciri khasnya (Budianta, 2021; Kymlicka, 2017). Tuntutan hak-hak sipil pada 1960-an memperkuat arah ini dan melahirkan multikulturalisme yang mengedepankan toleransi serta penerimaan terhadap kelompok yang berbeda dari mayoritas karena ras, agama, etnis, atau warna kulit (Kymlicka, 2017).

Indonesia tidak dapat menyalin model tersebut begitu saja. Keberagaman di negeri ini merupakan sunatullah sekaligus realitas historis, bukan hasil gelombang imigrasi yang baru. Gagasan Bhinneka Tunggal Ika sempat tertahan: pada masa Demokrasi Terpimpin, inovasi daerah yang berakar pada ras dan budaya tertentu terhambat, sedangkan pada masa Orde Baru semboyan itu lebih berfungsi sebagai slogan pemerintahan yang terpusat daripada prinsip yang hidup dalam hubungan sosial dan kelembagaan. Reformasi membuka kembali ruang bagi gagasan multikulturalisme (Tilaar, 2015). Para peneliti pendidikan multikultural di Indonesia memandang Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan pengembangan kurikulum, dan pendidikan agama maupun pendidikan kewarganegaraan turut menekankan nilai-nilai tersebut (Azra, 2020). Dengan demikian, sistem pendidikan nasional memikul tanggung jawab besar untuk merawat tenun kebangsaan melalui penanaman nilai yang inklusif dan nondiskriminatif.

Dalam konteks inilah kajian pendidikan multikultural perlu dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Berbagai survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh Muslim Indonesia mengaku dekat atau terafiliasi secara kultural dengan NU. Alvara Research Center mencatat 59,2% Muslim mengaku dekat dengan NU dan 39,6% mengaku sebagai anggota (NU Online, 2023a), sementara Lingkaran Survei Indonesia menemukan bahwa pengakuan sebagai warga NU naik dari 27% pada 2005 menjadi 56,9% pada 2023 (NU Online, 2024). Angka-angka ini perlu dibaca hati-hati karena sangat bergantung pada definisi keanggotaan; survei SMRC yang menghitung anggota formal menemukan sekitar 20% (NU Online, 2023b). Gambaran umumnya tetap jelas: NU, yang berdiri pada 31 Januari 1926 (NU Online, 2015), menjadi rujukan keagamaan bagi bagian yang sangat besar dari umat Islam di Indonesia, sehingga cara NU memahami keragaman berpengaruh nyata terhadap praktik pendidikan Islam di tanah air.

Pandangan keagamaan NU bertumpu pada Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) An-Nahdliyah, yang dicirikan oleh empat nilai utama: *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (tegak lurus atau adil) (Abdusshomad, 2009; Jumari & Djazilan, 2025). Nilai-nilai itu bersanding dengan Fikrah Nahdliyah, yakni kerangka berpikir warga NU yang meliputi cara pandang moderat (*fikrah tawasuthiyyah*), toleran (*fikrah tasamuhiyyah*), reformatif (*fikrah ishlahiyyah*), dinamis (*fikrah tathawwuriyyah*), dan metodologis (*fikrah manhajiyyah*), serta menjadi dasar cara berpikir kebangsaan (*fikrah wathaniyyah*) (Kompas.id, 2021). Dalam ranah kebijakan, indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kementerian Agama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal (Fathurahman et al., 2019), dapat dipertemukan dengan nilai-nilai tersebut. Aswaja dan Fikrah Nahdliyah dengan demikian merupakan lensa analisis yang relevan untuk membaca pendidikan multikultural di Indonesia.

Sejumlah penelitian telah mengaitkan nilai Aswaja dengan pendidikan Islam multikultural, misalnya dalam penguatan moderasi beragama dan literasi digital (Jumari & Djazilan, 2025) serta pembentukan karakter peserta didik (Rahmania & Safitri, 2023). Jumari dan Djazilan (2025) juga mencatat bahwa penerapannya menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pemahaman guru. Meski begitu, pembacaan terhadap pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam (PAI) melalui lensa Aswaja dan Fikrah Nahdliyah secara bersamaan masih perlu diperdalam. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan (1) memaparkan konsep dan prinsip pendidikan multikultural, (2) menelaah posisinya dalam sistem pendidikan nasional dan PAI, dan (3) menganalisisnya dengan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Fikrah Nahdliyah untuk menyusun kerangka konseptual yang kontekstual bagi Indonesia.

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Desain ini dipilih karena objek kajiannya berupa gagasan, kebijakan, dan konsep yang terdokumentasi dalam literatur, bukan perilaku yang diamati langsung di lapangan (Zed, 2008). Studi kepustakaan tidak sekadar mengumpulkan bacaan. Peneliti membaca secara ekstensif, mencatat, mengelompokkan, dan mengorganisasi bahan kajian untuk membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan asumsi kerja penelitian (Kasiram, 2017). Secara lebih khusus, kajian ini berbentuk tinjauan pustaka naratif-konseptual, yaitu sintesis literatur yang bertujuan membangun kerangka konseptual, bukan menghitung bukti secara statistik (Snyder, 2019). Tinjauan dilakukan setelah subjek studi ditetapkan dan rumusan

masalah disusun, sehingga pemahaman peneliti terhadap masalah semakin matang sebelum temuan dirumuskan (Kasiram, 2017).

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikelompokkan menjadi dua. Sumber primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karya-karya utama tentang pendidikan multikultural (Banks, 2017; Kymlicka, 2017; Tilaar, 2015), serta literatur Aswaja An-Nahdliyah (Abdusshomad, 2009). Sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku, laporan lembaga survei, dan dokumen resmi yang membahas pendidikan multikultural, PAI, moderasi beragama, serta Aswaja dan Fikrah Nahdliyah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal dan repositori daring dengan kata kunci seperti pendidikan multikultural, Aswaja An-Nahdliyah, Fikrah Nahdliyah, dan moderasi beragama. Sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian, kejelasan identitas penulis dan penerbit, serta keterbaruannya; karya klasik tetap dipertahankan apabila menjadi rujukan konseptual utama. Dokumen yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dimasukkan dalam analisis.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik menarik inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks terhadap konteks pemakaiannya (Krippendorff, 2018). Prosesnya mengikuti tiga alur analisis kualitatif (Miles et al., 2014). Pertama, reduksi data, yaitu memilah gagasan yang relevan dari seluruh sumber dan mengodekannya ke dalam tema. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun tema tersebut dalam narasi dan matriks pemetaan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan keterkaitan antartema dan memverifikasinya terhadap sumber. Tema yang dihasilkan kemudian dibaca dengan kerangka analisis Aswaja An-Nahdliyah (*tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, dan *i'tidal*) serta Fikrah Nahdliyah (Abdusshomad, 2009; Kompas.id, 2021). Dengan cara ini, pembahasan tidak berhenti pada deskripsi konsep, tetapi juga menilai kesesuaian dan sumbangan nilai-nilai tersebut bagi pendidikan multikultural.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan beberapa penulis dan jenis dokumen (kebijakan, buku, artikel, dan laporan survei) terhadap isu yang sama, serta pengecekan silang atas kutipan dan angka dengan sumber aslinya. Peneliti juga mendokumentasikan alur pemilihan sumber dan pengodean agar proses analisis dapat ditelusuri kembali (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL PENELITIAN

Konsep dan Model Pendidikan Multikultural

Literatur menunjukkan bahwa belum ada definisi pendidikan multikultural yang diterima secara universal. Sunarto (2020) merangkum tiga pengertian: pendidikan tentang keberagaman budaya dalam masyarakat, pendidikan yang menghadirkan beragam model keberagaman budaya, dan pendidikan yang bertujuan menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap keberagaman tersebut. Dengan merujuk Sleeter dan Grant, Sada (2018) menyebut empat model: pengajaran keragaman melalui asimilasi budaya, pengajaran cara pandang yang berbeda terhadap hubungan sosial, promosi pluralisme tanpa menjadikan stratifikasi sosial sebagai prioritas, dan refleksi atas keberagaman untuk mewujudkan kesetaraan serta pluralisme yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, Tilaar (2015) menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan etnis, sedangkan Semiawan (2016) menekankan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh kelompok

budaya dan etnis. Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai proses pendidikan yang memberi kesempatan setara kepada seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi suku, budaya, atau agama, menghormati keberagaman, menjamin hak yang sama bagi kelompok minoritas, dan memperkuat persatuan, jati diri, serta nama baik bangsa di mata dunia (Azra, 2020).

Posisi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Nilai-nilai multikultural telah tertanam dalam kerangka hukum pendidikan nasional. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Sunarto, 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pada tingkat sekolah, Banks (2017) menegaskan bahwa program pendidikan multikultural menuntut sistem evaluasi yang terpadu, kurikulum yang dirancang matang (baik yang tampak maupun yang tersembunyi), serta pendidik yang memiliki pengetahuan, disposisi, dan keterampilan yang diperlukan. Rujukan internasional memberi gambaran tambahan. Menurut Helsi Sasmita (2023), sekolah multikultural di Amerika Serikat dicirikan oleh kurikulum dengan kompetensi budaya yang terdefinisi jelas, komponen keilmuan yang memanfaatkan sejarah tokoh pembela keberagaman, perlakuan adil tanpa bias ras atau status sosial ekonomi, dan budaya sekolah yang berfungsi sebagai kurikulum tersembunyi melalui penyediaan ruang belajar, tempat ibadah, dan layanan administrasi.

Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan multikultural juga menjadi isu penting dalam PAI. Marzuqi dan Aziz (2025) mencatat bahwa dalam tiga puluh tahun terakhir pentingnya pendidikan antarbudaya meningkat tajam, terutama karena era reformasi, otonomi, dan desentralisasi disertai berbagai perselisihan internal; ancaman disintegrasi bangsa dapat menjadi nyata bila tidak ditangani dengan perspektif multikultural. Kekerasan bermotif agama dan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mendorong Presiden Megawati Soekarnoputri, pada Oktober 2001, meminta Kementerian Agama menyusun model pendidikan agama yang inklusif terhadap budaya lain (Marzuqi & Aziz, 2025). Dari sisi nilai, pendidikan antarbudaya Islam bertujuan menanamkan kasih sayang, toleransi, penghargaan, dan empati terhadap penganut berbagai agama dan budaya sebagai bagian dari peningkatan ketakwaan kepada Allah, karena Allah menilai manusia dari tingkat ketakwaannya, bukan dari asal-usul, kondisi fisik, kekayaan, atau kedudukannya (Sunarto, 2020).

Nilai-Nilai Universal dan Kesesuaiannya dengan Ajaran Islam

Tujuan pendidikan multikultural dirumuskan sebagai upaya menjaga martabat manusia dan nilai kemanusiaan universal, yakni kesetaraan, toleransi, demokrasi, dan pluralisme (Sunarto, 2020). Kesetaraan berarti seluruh anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama, dan dalam Islam gagasan ini berlaku pada semua aspek kehidupan, tidak terbatas pada urusan ibadah. Toleransi berarti menghargai sudut pandang dan pengalaman orang lain; Islam dikenal sebagai agama yang moderat dan adil karena tidak menganut batas ekstrem, baik kanan maupun kiri. Demokrasi dalam pendidikan membuka peluang pertumbuhan manusia, dan menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip demokrasi (Sunarto, 2020). Pluralisme berarti pengakuan atas keberagaman agama; dalam uraian sumber, pengakuan ini tidak sama dengan menganggap semua agama pada dasarnya sama. Nilai kelima menyangkut akar budaya: pendidikan multikultural membantu peserta didik tetap terhubung dengan warisan budayanya ketika menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial di era globalisasi (Zidni Nafi', 2018).

Pemetaan Nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Fikrah Nahdliyah

Pembacaan dengan lensa Aswaja An-Nahdliyah dan Fikrah Nahdliyah menunjukkan bahwa nilai-nilai universal di atas memiliki padanan dalam khazanah NU (Tabel 1). Pemetaan ini disintesis dari rumusan nilai Aswaja (Abdusshomad, 2009; Jumari & Djazilan, 2025), indikator moderasi beragama (Fathurahman et al., 2019), dan karakter Fikrah Nahdliyah (Kompas.id, 2021).

Tabel 1. Pemetaan Nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Fikrah Nahdliyah terhadap Pendidikan Multikultural

Nilai	Makna pokok	Padanan dalam pendidikan multikultural
Tawassuth (moderat)	Sikap tengah yang tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri	Pendidikan inklusif dan pengakuan atas keberagaman agama tanpa menyamakan semua keyakinan; komitmen antikekerasan
Tasamuh (toleran)	Menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya	Toleransi, dialog antarkelompok, dan penyelesaian konflik secara damai
Tawazun (seimbang)	Keseimbangan antara berbagai dimensi kehidupan	Menjaga akar budaya sambil terbuka pada perspektif lain; keseimbangan identitas keagamaan dan kewargaan
I'tidal (adil)	Tegak lurus pada kebenaran dan keadilan	Pendidikan nondiskriminatif, kesetaraan hak, dan perlindungan kelompok terpinggirkan
Fikrah Nahdliyah (*wathaniyyah*, *ishlahiyyah*, *tathawwuriyyah*)	Cara berpikir kebangsaan, reformatif, dan dinamis	Komitmen kebangsaan, penguatan jati diri bangsa, dan kurikulum yang adaptif

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Abdusshomad (2009), Fathurahman et al. (2019), Jumari & Djazilan (2025), dan Kompas.id (2021).

Temuan utama dari pemetaan ini ialah bahwa keempat nilai Aswaja dan Fikrah Nahdliyah tidak berdiri di luar pendidikan multikultural, tetapi dapat berfungsi sebagai landasan nilai yang bersumber dari tradisi keagamaan mayoritas. Kompas.id (2021) bahkan menyebut NU secara alami telah membangun perspektif multikultural, karena nilai universal Islam menurut NU tidak serta-merta berbenturan dengan budaya lokal.

Kesenjangan antara Wacana dan Praktik

Landasan konseptual dan normatif pendidikan multikultural tergolong kuat, tetapi literatur memperlihatkan kesenjangan antara wacana dan praktik. Nilai multikulturalisme sebagai bagian dari nilai humanis banyak dibahas oleh ilmuwan dan pemikir Muslim, namun penerapan aktualnya di sekolah masih jauh dari harapan. Persoalan penerapan di sekolah dasar (Hartono et al., 2024) dan dalam pendidikan Islam (Hendri et al., 2023) tetap menjadi bahan kajian, sedangkan Jumari dan Djazilan (2025) menyebut keterbatasan pemahaman guru sebagai salah satu kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan gagasan, melainkan pada penerjemahannya ke dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dari *Melting Pot* ke Bhinneka Tunggal Ika: Menimbang Model Pendidikan Multikultural

Kymlicka (2017) menggambarkan kewarganegaraan multikultural melalui sejumlah komponen yang oleh Helsi Sasmita (2023) dirangkum sebagai berikut. Pertama, setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama, termasuk kebebasan menjalankan keyakinan, hidup

layak, dan memiliki harta benda, sementara kelompok minoritas berhak mengejar tujuan politik dan mengembangkan budayanya. Kedua, kebebasan budaya dan individu menjamin setiap orang berkarya dan mengembangkan budayanya tanpa memandang ras atau etnis. Ketiga, hak minoritas dan administrasi peradilan menuntut pengelolaan struktur sosial yang efektif agar praktik budaya dan bahasa kelompok kecil tidak hilang. Keempat, komunitas yang terpinggirkan memerlukan ruang aman untuk menyuarakan harapan, padahal sistem kepartaian sering menyulitkan kelompok tertentu untuk didengar. Kelima, perlu ada diskusi tentang toleransi dan batas-batasnya: mayoritas yang mendominasi lembaga pembuat kebijakan bertanggung jawab melindungi minoritas, walaupun penanganannya tetap terbatas karena harus mempertimbangkan nilai kelompok mayoritas.

Kerangka tersebut berguna, tetapi lahir dari konteks yang berbeda. Multikulturalisme di Amerika Serikat tumbuh dari pengalaman imigrasi dan perjuangan hak sipil (Kymlicka, 2017), sedangkan keberagaman Indonesia merupakan kenyataan historis yang mendahului negara modern dan dirawat melalui Bhinneka Tunggal Ika (Tilaar, 2015). Multikulturalisme sendiri juga masih berkembang sebagai bidang ilmu, sehingga langkah awal memperkenalkannya di ruang kelas Indonesia memang dapat memanfaatkan praktik baik dari negara lain, termasuk penentuan topik dan kompetensi multikultural yang jelas. Namun, praktik tersebut perlu disaring dan disesuaikan. Di sinilah nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah menawarkan jangkar lokal: ia berakar pada tradisi keagamaan yang dianut mayoritas Muslim Indonesia (NU Online, 2023a, 2024) sekaligus telah lama bergumul dengan isu kebangsaan (Kompas.id, 2021). Penelitian Abduloh et al. (2022) yang menautkan pendidikan Islam multikultural dengan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia memperkuat gagasan bahwa pendidikan multikultural dapat dibangun dari dalam tradisi Islam, bukan hanya diimpor dari luar.

Sekolah, Kurikulum, dan Pendidik sebagai Poros Pendidikan Multikultural

Banks (2017) memandang sekolah sebagai pusat pembinaan sikap multikultural. Untuk menumbuhkan sikap itu, sekolah lebih dulu merencanakan bagaimana peserta didik belajar, kemudian menyusun kurikulum dan alat penilaian, dan terakhir melatih pendidik agar menguasai perspektif multikultural. Sekolah juga perlu merancang kurikulum yang mendorong perspektif multikultural agar peserta didik siap menjadi warga negara yang menjunjung nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan (Banks, 2017). Sada (2018) merangkum dimensi pendidikan multikultural menurut Banks ke dalam empat aspek: integrasi konten, yakni memanfaatkan unsur dari beragam latar budaya untuk menjelaskan konsep dalam suatu bidang; konstruksi pengetahuan, yakni cara memperoleh informasi yang membantu peserta didik memahami makna budaya suatu topik; pedagogi kesetaraan, yakni penyesuaian pengajaran dengan gaya belajar peserta didik untuk meningkatkan capaian akademik; dan pengurangan prasangka, yang mencakup penilaian terhadap ciri ras peserta didik, kegiatan atletik bersama, dan jejaring lintas latar belakang ras dan budaya.

Peserta didik sendiri merupakan objek sekaligus partisipan dalam pendidikan. Mereka berlatar belakang berbeda, ingin menunjukkan kemampuan dan tekadnya, termotivasi untuk tumbuh dewasa, dan menggunakan kemampuan dasarnya yang unik untuk menyelidiki lingkungan (Budianta, 2021). Karena itu, program pendidikan multikultural perlu memuat topik toleransi, keragaman agama dan budaya, bahaya prasangka, penyelesaian konflik secara damai, hak asasi manusia, pluralisme dan demokrasi, serta universalitas martabat manusia. Program yang terarah juga dapat menumbuhkan kedewasaan beragama dan spiritual, disiplin diri, pengembangan karakter, dan keterampilan untuk berkontribusi bagi komunitas dan negara (Budianta, 2021). Peran pendidik menjadi kunci dalam seluruh proses

ini (Ningtyas, 2024), dan itu menjelaskan mengapa keterbatasan pemahaman guru, sebagaimana dicatat Jumari dan Djazilan (2025), berdampak langsung pada kualitas penerapannya.

Strategi Pembelajaran: dari Ceramah menuju Dialog

Selain kurikulum, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran menentukan terbentuknya sikap dan perilaku peserta didik. Menurut Banks sebagaimana dirujuk Moore (2016), pembelajaran yang memenuhi rasa keadilan peserta didik mencakup strategi yang membantu mereka belajar, menggali sumber informasi, menafsirkan, menarik kesimpulan, dan bertindak sesuai paradigma masyarakat multikultural yang demokratis. Karena itu, pendidik perlu mendorong keterlibatan peserta didik dalam mencari informasi, memfasilitasi diskusi tentang topik yang relevan, dan mengajak mereka merefleksikan nilai yang diperoleh (Moore, 2016). Metode yang berpusat pada guru, seperti ceramah dengan alat bantu visual, tanya jawab, metode Sokratik, dan demonstrasi, memang membantu pemahaman materi, tetapi kendali pembelajaran tetap berada pada pengajar (Kauchak & Eggen, 2018).

Pembentukan sikap multikultural juga tidak cukup pada ranah kognitif. Peserta didik perlu terlibat aktif agar nilai yang dipelajari diterima, disikapi, dan diinternalisasi pada ranah afektif, sedangkan kompetensi psikomotorik, misalnya imitasi, pembiasaan, dan penyesuaian, memerlukan strategi yang beragam dan pengalaman awal yang jelas mengenai tujuan kompetensi yang akan dicapai (Phillips, 1997). Pendekatan dialogis ini selaras dengan tradisi NU yang menjadikan *tasyawur* (musyawarah atau dialog) sebagai salah satu nilai kemasyarakatan (NU Online, 2015). Pembelajaran PAI yang menggabungkan diskusi, refleksi, dan pembiasaan sikap toleran dengan demikian dapat dipandang sebagai wujud operasional Aswaja di ruang kelas.

PAI sebagai Ruang Strategis Penguatan Multikulturalisme

Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilizations* berpendapat bahwa ketegangan rasial, keyakinan agama, kesenjangan ekonomi, dan hubungan antarkelompok pada akhirnya menggantikan pertimbangan ideologis dan politik sebagai penyebab utama konflik global. Mencari solusi atas konflik antaragama kemudian dipandang sebagai salah satu tantangan moral yang paling mendesak, sehingga setiap langkah yang mempertimbangkan keberagaman agama bernilai penting. Multikulturalisme dianggap banyak pihak membawa perspektif yang berharga dalam pembicaraan tentang keberagaman.[1] Pandangan ini relevan bagi Indonesia karena PAI bersinggungan langsung dengan persoalan kekerasan bermotif agama dan konflik SARA (Marzuqi & Aziz, 2025).

Menurut penulis, multikulturalisme yang diwujudkan melalui PAI merupakan upaya kelahiran kembali yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat di tengah demokrasi yang terus berubah. Selain menjadi bahan diskusi di lingkungan akademik, gagasan ini menyediakan kerangka untuk memperkenalkannya ke ruang kelas pada semua jenjang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Agar rumusannya tidak berhenti sebagai wacana, perlu ada telaah serius terhadap kurikulum PAI beserta pola pelaksanaannya, serta tingkat pengetahuan dan pandangan pendidik PAI terhadap keberagaman.

Analisis Nilai Aswaja An-Nahdliyah terhadap Prinsip Pendidikan Multikultural

Tawassuth menjadi fondasi bagi pendidikan multikultural yang tidak terjebak pada dua kutub. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (Q.S. Al-Baqarah [2]:

[1]Aldridge. *Jerry and Renitta Goldman, Current Issues and Trends in Education*, (Allyn and Bacon: Boston, USA, 2017), hlm. 123. ←Buku

143), dan sikap tengah ini penting ketika pluralisme dibicarakan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil, pengakuan terhadap keberagaman agama berbeda dari anggapan bahwa semua agama pada dasarnya sama. Dalam pembacaan penulis, sikap moderat memungkinkan peserta didik Muslim menghormati pemeluk agama lain dan hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan keyakinannya sendiri. Posisi ini sejalan dengan indikator toleransi dan antikekerasan dalam moderasi beragama (Fathurahman et al., 2019).

Tasamuh bertemu langsung dengan nilai toleransi yang menjadi inti pendidikan multikultural. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13), sehingga perbedaan dibaca sebagai bahan saling belajar, bukan alasan untuk saling merendahkan. Pendidikan menjadi arena penting untuk belajar hidup berdampingan dengan keragaman dan perbedaan (Vogt, 2017). Di sekolah, *tasamuh* dapat diwujudkan melalui interaksi lintas kelompok, penyelesaian konflik secara damai, dan kebiasaan menghargai pendapat berbeda; bukti penerapannya pada karakter peserta didik juga dilaporkan dalam penelitian tentang nilai Aswaja (Rahmania & Safitri, 2023).

Tawazun membantu menjawab kekhawatiran bahwa pertemuan antarbudaya di era globalisasi dapat mencabut peserta didik dari akar budayanya. Keseimbangan antara keterbukaan terhadap perspektif lain dan penghargaan terhadap warisan sendiri sejalan dengan gagasan Zidni Nafi' (2018) tentang pentingnya menjaga hubungan dengan akar budaya. Fikrah *tathawwuriyyah* yang dinamis dan fikrah *ishlahiyyah* yang reformatif (Kompas.id, 2021) memberi ruang bagi kurikulum PAI untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa memutus tradisi.

I'tidal terkait dengan kesetaraan dan keadilan, dua nilai yang menjadi tujuan pendidikan multikultural. Al-Qur'an memerintahkan umat beriman berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 8). Dalam kerangka pendidikan, keadilan berarti menjamin hak yang sama bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan, menghindari bias berdasarkan ras atau status sosial ekonomi, dan menyediakan layanan yang adil bagi seluruh peserta didik (Helsi Sasmita, 2023; Azra, 2020). Nilai ini juga berkaitan dengan prinsip demokrasi: pendidikan yang adil menghormati kekuatan rakyat dan membuka kesempatan belajar yang sama bagi setiap warga (Sunarto, 2020).

Fikrah Nahdliyah dan Penguatan Kebangsaan

Fikrah Nahdliyah menambahkan dimensi kebangsaan yang tidak selalu hadir dalam kajian multikultural dari Barat. Kompas.id (2021) mencatat bahwa Fikrah Nahdliyah menjadi dasar kerangka berpikir keindonesiaan (*fikrah wathaniyyah*) dan bahwa pemimpin NU berharap cara berpikir ini mendorong cakrawala yang luas bagi dunia. Cara berpikir ini sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa, dan nama baik bangsa di luar negeri (Azra, 2020). Sikap inklusif NU juga tampak dalam hubungan *ukhuwah Islamiyah* dengan organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al Washliyah (NU Online, 2015), yang menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan dimulai dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Bagi lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Alwashliyah, tempat penulis bernaung, temuan ini mengisyaratkan bahwa dialog antarorganisasi dapat menjadi sumber praktik baik pendidikan multikultural.

Implikasi Praktis dan Arah Kajian Lanjutan

Pertama, kurikulum PAI perlu memuat tema keragaman agama dan budaya yang secara eksplisit dikaitkan dengan nilai *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, dan *i'tidal*. Kedua, pelatihan

pendidik perlu menekankan pemahaman konsep multikultural dan kemampuan memfasilitasi dialog, karena keterbatasan pemahaman guru termasuk kendala utama (Jumari & Djazilan, 2025; Banks, 2017). Ketiga, evaluasi pembelajaran perlu dirancang terpadu agar mengukur sikap dan perilaku, tidak hanya pengetahuan (Banks, 2017). Keempat, budaya sekolah, mulai dari ruang belajar hingga layanan administrasi, perlu mendukung keberagaman sebagai bagian dari kurikulum tersembunyi (Helsi Sasmita, 2023). Kelima, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara etis dan kontekstual untuk menyebarkan nilai moderat Aswaja, misalnya melalui media sosial, *e-learning*, dan video pembelajaran (Jumari & Djazilan, 2025).

Kajian ini memiliki keterbatasan karena seluruh analisisnya bersandar pada literatur. Penelitian lapangan diperlukan untuk menguji sejauh mana nilai Aswaja dan Fikrah Nahdliyah benar-benar terinternalisasi dalam kurikulum PAI, pemahaman guru, dan pengalaman peserta didik di sekolah maupun madrasah. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan pandangan organisasi Islam lain, misalnya Al Washliyah dan Muhammadiyah, agar kerangka konseptual yang dihasilkan semakin inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Indonesia berasal dari beragam lapisan masyarakat, tetapi mereka semua memiliki visi yang sama untuk masa depan: masyarakat yang adil dan sukses. Mengingat fakta tersebut, sangat penting untuk membangun pendidikan multikultural, yang didefinisikan sebagai sistem pendidikan publik yang tidak melakukan diskriminasi berlandaskan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau karakteristik yang dilindungi lainnya; sebaliknya, memperlakukan semua siswa secara setara tanpa memandang latar belakang mereka; merayakan keberagaman; dan memastikan anggota kelompok yang secara historis terpinggirkan menikmati perlindungan hukum penuh. Dalam hal pendidikan multikultural, sekolah perlu merencanakan bagaimana siswa belajar, mengembangkan kurikulum dan alat penilaian, serta melatih pendidik untuk merangkul keberagaman dalam segala bentuknya sehingga mereka dapat membantu siswa mereka melakukan hal yang sama.

Sebagai upaya nyata dan langkah dalam mengubah cita-cita toleransi dan membangun kesadaran untuk merangkul keberagaman dalam etnis, budaya, agama, dan lainnya, pendidikan multikultural dari sudut pandang pendidikan nasional sangat penting. Garis pemikiran dan wacana ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu modern yang dihadapi negara, isu-isu yang, jika dibiarkan tanpa pengawasan, mengancam untuk memecah belah negara berlandaskan garis budaya pluralitas dan variasi. Karena terdapat beragam kelompok etnis, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang diwakili di Indonesia.

Sejauh menyangkut sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam, studi wacana ilmiah, khususnya di kalangan ilmuwan dan pemikir Muslim, telah menjadi sejauh mana nilai-nilai multikulturalisme, yang merupakan komponen penting dari nilai-nilai humanis, menurut hasil survei dan rasionalisasi yang diusulkan. Namun, hal itu sering diabaikan dan jauh dari harapan ketika menyangkut penerapan dan pelaksanaan aktual.

Hasil ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk lebih banyak studi berkaitan praktik terbaik untuk memasukkan pendidikan antarbudaya ke dalam kurikulum nasional dan sekolah agama Islam. Seberapa komprehensif pengetahuan guru berkaitan pendidikan multikultural, dan apa saja yang termasuk dalam kurikulum.

PERNYATAAN ETIKA & PERAN PENULIS (CREDIT STATEMENT)

Pernyataan Etika & Peran Penulis (CRediT Statement)
Penulis Satu (Mesran): Konseptualisasi, Metodologi, Penulisan – draf asli.
Penulis Dua (Rian Satria Utomo): Kurasi data, Validasi. Supervisi, Tinjauan & penyuntingan.

Kebijakan Data
Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

Persetujuan Etik
Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik dan mematuhi standar etika penelitian pada manusia.

REFERENSI

Abduloh, A. Y., Ruswandi, U., Erihadiana, M., Mutmainah, N., & Ahyani, H. (2022). The urgency of multicultural Islamic education, democracy and human rights in Indonesia. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 5(2), 21–43. https://doi.org/10.20885/IJIIS.VOL.5.ISS2.ART2

Abdusshomad, Muhyidin. (2009, 31 Maret). *Tawasuth, tawazun, i'tidal and tasamuh in the perspective of Aswaja*. NU Online. https://www.nu.or.id/syariah/tawasuth-tawazun-i039tidal-and-tasamuh-in-the-perspective-of-aswaja-XBXeR

Aldridge. (2017). *Jerry and Renitta Goldman, Current Issues and Trends in Education*, Allyn and Bacon: Boston, USA.

Azra, Azyumardi. (2020). Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika, *Tsaqafah*, 1(2).

Banks, James A. (2017). *Educating Citizens in a Multicultural Society*, New York: Teacher College Press.

Budianta, Melani, (2021). Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum, *Tsaqafah*, 1(2).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Fathurahman, O., Sila, M. A., Farida, A., Wahab, A. J., Ropi, I., & Rumadi. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Hartono, K. A., Riyanti, D., & Feriandi, Y. A. (2024). Tantangan dan hambatan pendidikan multikultural di sekolah dasar negeri. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(2).

Helsi Sasmita. (2023). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 3(3). 8303-8320.

Hendri, J., Susanti, T., Hamdina, W., Idris, D. A., & Hendrizal. (2023). Implementasi pendidikan Islam dan pendidikan multikultural pada peserta didik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 324–329.

Jumari, & Djazilan, M. S. (2025). Integrasi nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam pendidikan Islam multikultural di era digital: Strategi membangun moderasi beragama dan literasi digital di Indonesia. *An Nahdhoh: Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 5(1), 33–44. https://doi.org/10.33474/annahdhoh.v5i1.23884

Kasiram, M., (2017). *Metodologi Studi Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.

Kauchak, Donald P and Paul D. Eggen. (2018). *Learning and Teaching, Research Based Methods*, Boston: Allyn and Bacon.

Kompas.id. (2021, 18 Desember). NU Congress and 'Fikrah Nahdliyyah' in national interactions. https://www.kompas.id/baca/english/2021/12/18/nu-congress-and-fikrah-nahdliyyah-in-national-interactions

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship. (2017). *A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press.

Marzuqi, A., & Aziz, I. N. (2025). Deradikalisasi Pendidikan Islam: Peran Guru dan Kurikulum Madrasah dalam Mencegah Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Al-Yasini*, 10(3).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moore, Kenneth D. (2016). *Classrom Teaching Skill*, New York: McGraw Hill.

M. Zidni Nafi'. (2018). *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Gramedia.

Ningtyas, D. W. (2024). Peran guru dalam pendidikan multikultural untuk membentuk karakter peserta didik di era Society 5.0. *Jurnal MIPA dan Pembelajarannya*, 4(3).

NU Online. (2015, 29 Januari). *Sambut Harlah ke-89 dan Muktamar ke-33*. https://nu.or.id/nasional/sambut-harlah-ke-89-dan-muktamar-ke-33-Q6sDn

NU Online. (2023a, 6 Juli). *Alvara: Suara warga NU jadi penentu di Pilpres 2024*. https://www.nu.or.id/nasional/alvara-suara-warga-nu-jadi-penentu-di-pilpres-2024-JnJsy

NU Online. (2023b, 11 Juli). *Survei SMRC: 40 juta anggota NU jadi pemilih di Pilpres 2024*. https://www.nu.or.id/nasional/survei-smrc-40-juta-anggota-nu-jadi-pemilih-di-pilpres-2024-uqHiN

NU Online. (2024, 1 Februari). *Gus Yahya ungkap pertumbuhan Nahdliyin makin besar, tak hanya berpusat di pesantren dan desa*. https://www.nu.or.id/nasional/gus-yahya-ungkap-pertumbuhan-nahdliyin-makin-besar-tak-hanya-berpusat-di-pesantren-dan-desa-NSaSG

Phillips, Sally. (1997). *Opportunities and Responsibilities; Competence, Creativity, Collaboration, and Caring, dalam, John K Roth, 'Inspiring Teaching'*, USA: Anker Publishing Company.

Rahmania, N., & Safitri, A. N. (2023). Implementasi nilai-nilai Aswaja Nahdlatul Ulama dalam pembentukan karakter. *IERA: Islamic Education and Research Academy*, 4(3), 116–133.

Sada, Clarry. (2018). Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I.

Semiawan, Conny. (2016). The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case, *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sunarto, Kamanto, (2020). Multicultural Education in Schools, Challenges in its

Implementation. *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I.

Tilaar, H.A.R., (2015). *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vogt, Paul W. (2017). *Tolerance and Education, Learning to Live with Diversity and Difference.* London: Sage Publication.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.